



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN  
PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 029).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2023.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya diangkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

## **BAB II**

### **PENETAPAN ADD**

#### Pasal 2

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Perimbangan di luar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Jumlah Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp. 53.769.286.700,-** (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Kinerja; dan
  - c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan Desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dibagi secara proporsional dengan memperhatikan hasil pengukuran status Perkembangan Desa dalam Indeks Desa Membangun.
- (2) Perhitungan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Desa Maju sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - b. Desa Berkembang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - c. Desa Tertinggal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
  - d. Desa Sangat Tertinggal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dihitung dari Jumlah Pagu ADD setelah dikurangi jumlah Pagu Alokasi Dasar dan Pagu Alokasi Kinerja.
- (2) Perhitungan Alokasi formula berdasarkan data jumlah penduduk, indeks kesulitan geografis Desa, luas wilayah, yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik dan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari dinas menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,20 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,60 \times Z4)\} \times AF\ Kab.}$$

### Keterangan :

**AF desa** = Alokasi Formula Setiap Desa

**Z1** = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten dengan bobot 20% (dua puluh persen).

**Z2** = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten dengan bobot 10% (sepuluh persen).

**Z3** = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten dengan bobot 10% (sepuluh persen).

**Z4** = Rasio LKD setiap Desa terhadap jumlah LKD Desa Kabupaten dengan bobot 60% (empat puluh persen).

**AF kab** = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.

- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan jumlah LKD pada masing-masing desa.

## **BAB III**

### **PAJAK ADD**

## Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV PENGUNAAN ADD**

##### Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terencana dan terkendali.

##### Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

##### Pasal 10

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diprioritas untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif RT/RW
- b. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
  1. honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
  2. alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
  3. jaminan kesehatan dan jaminan sosial/ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa.
- c. rehabilitasi dan/atau pemeliharaan Kantor Desa;



- d. penyediaan sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;
- e. operasional BPD;
- f. Pemerintah Desa dapat mengganggu operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa; dan
- g. kegiatan penyusunan profil Desa.

#### Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1, nilai atau besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang standar biaya umum Pemerintahan Desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a angka 1 yaitu terdiri dari pengelola administrasi Desa/BPD, Operator Komputer, jaga malam dan petugas kebersihan kantor Desa.

#### Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3, merupakan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Desa); dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
  - a. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan;

- b. alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan; dan
  - c. pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan dan 4% (empat persen) di potong dan disetorkan oleh Kasur Keuangan (Bendahara Desa);
  - b. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
    1. Rencana Penerimaan ADD; dan
    2. Rencana Anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - e. Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

### Pasal 13

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi berupa beasiswa;
- b. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan Poster/Baliho Informasi APBDesa, Realisasi APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk Warga);
- c. pencegahan kebakaran hutan dan pelestarian lingkungan dalam Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk pengelolaan Hutan Desa dan pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa serta sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 10 huruf b dan Pasal 13 huruf b dilaksanakan secara swakelola dan padat karya tunai.

### Pasal 14

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain :
  1. operasional dan/atau insentif Linmas;
  2. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa;
  3. persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana lokal skala Desa melalui Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  4. penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Lokal skala Desa dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- b. pembinaan kebudayaan dan keagamaan di tingkat Desa;
- c. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
  1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
  2. Karang Taruna;
  3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  5. Pos Pelayanan Terpadu;
  6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);
  7. Kader Pembangunan Manusia (KPM); dan
  8. Rukun Kematian (RKm).
- d. operasional Lembaga Adat Desa.

#### Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

#### Pasal 16

(1) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(2) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

#### Pasal 17

Penggunaan ADD dilarang untuk :

- a. pembelian dan/atau ganti rugi tanah dan/atau lahan;
- b. penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Tiga dan/atau Roda Empat;
- c. bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desa seperti tugu desa, Gapura, Monumen; dan
- d. pembangunan tempat ibadah baru.

#### Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 16 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB V SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 19

(1) Dalam hal Penggunaan ADD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati mengurangi nilai ADD tahun berikutnya sebesar anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut.

- (2) Mengurangi nilai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam alokasi kinerja Desa tersebut.

## **BAB VI PENYALURAN ADD**

### Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam beberapa tahapan atau setiap bulan sesuai dengan pengajuan/permohonan Pemerintah Desa, dengan rincian anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
  - a. tahap/bulan 1 (satu) berupa :
    1. Surat Permohonan Penyaluran ADD;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2022;
    3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan lampiran format Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
    4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
  - b. tahap/bulan 2 (dua) sampai dengan tahap/bulan 12 (dua belas) berupa :
    1. Surat Permohonan Penyaluran ADD;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD tahap/bulan sebelumnya;
    3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD tahap/bulan sebelumnya; dan
    4. Laporan Pendahuluan Penggunaan ADD.

- (2) Dokumen Permohonan Penyaluran ADD sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Camat dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII PENGELOLAAN ADD**

### Pasal 22

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari 2023 sampai dengan tanggal 31 desember 2023.

- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan; dan
  - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD**

### Pasal 24

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat berdasarkan kewenangan dan wilayahnya.

### Pasal 25

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah, dengan tugas meliputi :
  - a. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
  - b. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - d. memberikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan Aset Desa;
  - e. melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengoordinasikan pada institusi terkait;

- f. melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
  - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan Aset Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - c. membina dan mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam Wilayah Kecamatan;
  - d. melakukan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
  - e. merekomendasikan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan pengecekan (verifikasi) untuk disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
  - g. menyusun laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 19 Januari 2023

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

**TONY HARISINTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 01

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum Setda**  
**Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING, SE**

NIP. 19651001 199303 1 006